



PENETAPAN

Nomor : 441 /Pdt.P/ 2021/ PN.Mnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Ridwan Rompas, Tempat Tanggal Lahir: Manado 22-07-1972, Umur 49, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan: Belum tamat SD, Pekerjaan Buru Nelayan/Perikanan, Alamat, Lingkungan I RT/RW, -,001, Kelurahan Tumumpa Dua Kecamatan Tuminting Kota Manado. Status Perkawinan Kawin;

- Selanjutnya disebut..... **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 17 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 23 November 2021 dibawah register Nomor : 441/Pdt.P/2021/PN.Mnd, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Perempuan Pemohon yang bernama Flora Rompas bermaksud untuk melangsungkan Perkawinan /Pernikahan, yang mana anak Perempuan

Halaman 1 Penetapan Nomor : 441/Pdt.P/2021/PN.Mnd.



Pemohon beridentitas Tempat tanggal lahir Manado 18 Agustus 2005 dan berusia 16 Tahun

2. Bahwa dikarenakan anak perempuan Pemohon masih Berusia 16 Tahun dan menurut Peraturan Perundang-undangan pada Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 7 ayat 1 yang ada Tertulis demikian :

Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019:

"Perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak Pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas)"

Pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tertulis demikian :

"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak disertai Bukti-bukti pendukung yang cukup.

3. Bahwa sehubungan dengan usia anak Perempuan Pemohon masih berusia 16 Tahun dan menurut Peraturan Undang-undang Perkawinan usia tersebut masih belum memenuhi Persyaratan sebab usia Wanita yang di izinkan untuk menikah adalah 19 Tahun maka dengan meninjau Pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 , maka Pemohon mengajukan Permohonan Izin Menikah diwilayah Hukum Pengadilan dimana Pemohon berdomisili yaitu Mengajukan Permohonan Izin / Dispensasi Menikah Ke Pengadilan Negeri Manado.

Maka berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin / Dispenasi Menikah untuk anak Pemohon yang bernama **Flora Rompas**, untuk menikah.
3. Menetapkan Biaya Permohonan ini menurut ketentuan aturan yang berlaku.

Halaman 2 Penetapan Nomor : 441/Pdt.P/2021/PN.Mnd.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, para Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Keluarga (KK) Nomor:7171021711080020, tertanggal 22 November 2017, atas nama Kepala Keluarga RIDWAN ROMPAS, yang diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto copy Akte Kelahiran Nomor : 7171LT2011001157, tertanggal 14 Februari 2011, atas nama FLORA ROMPAS, yang diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Belum Pernah Kawin, Nomor: Reg.No:474.2/71.71.02.1008/46/XI/2021, tertanggal 03 November 2021, atas nama FLORA ROMPAS, yang diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Izin Orang Tua, tertanggal 03 November 2021, atas nama FLORA ROMPAS, yang diberi tanda bukti P – 6 ;
5. Foto copy Surat Pengakuan Bersama, tertanggal 03 November 2021, atas nama FLORA ROMPAS dan calon suami RIVALDO MANGIMBULUDE, yang diberi tanda bukti P – 5;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **JENITJE MANGINSOA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu dipersidangan ini Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Penetapan dispensasi nikah atas anak perempuan Pemohon bernama FLORA ROMPAS, yang masih dibawah umur ;
 - Bahwa FLORA ROMPAS lahir di Wuwuk pada tanggal 18 Agustus 2005, dan saat ini baru berumur 16 tahun ;
 - Bahwa FLORA ROMPAS lahir dari perkawinan para Pemohon, ayahnya bernama RIDWAN ROMPAS ibu bernama RISNA IMRAN;

Halaman 3 Penetapan Nomor : 441/Pdt.P/2021/PN.Mnd.



- Bahwa FLORA ROMPAS belum menikah tetapi sudah punya pacar seorang laki-laki bernama RIVALDO MANGIMBULUDE, dan sudah akan menikah karena saat ini anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil yang dihamili oleh pacarnya RIVALDO MANGIMBULUDE;
- Bahwa usia kehamilan dari anak Pemohon FLORA ROMPAS sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa FLORA ROMPAS dan RIVALDO MANGIMBULUDE akan segera menikah pada tanggal 9 Desember 2021 setelah adanya Penetapan ini :
- Bahwa orang tua dari RIVALDO MANGIMBULUDE tidak berkeberatan anaknya menikah dengan anak Pemohon bernama FLORA ROMPAS;
- Bahwa anak calon suami anak Pemohon FLORA ROMPAS saat ini sudah ada pekerjaan tetap sebagai Nelayan;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang lain yang berkeberatan FLORA ROMPAS dan RIVALDO MANGIMBULUDE akan menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. MARNI MANUMPUL, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dipersidangan ini Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Penetapan dispensasi nikah atas anak perempuan Pemohon bernama FLORA ROMPAS, yang masih dibawah umur ;
- Bahwa FLORA ROMPAS lahir di Wuwuk pada tanggal 18 Agustus 2005, dan saat ini baru berumur 16 tahun ;
- Bahwa FLORA ROMPAS lahir dari perkawinan para Pemohon, ayahnya bernama RIDWAN ROMPAS ibu bernama RISNA IMRAN;
- Bahwa FLORA ROMPAS belum menikah tetapi sudah punya pacar seorang laki-laki bernama RIVALDO MANGIMBULUDE, dan sudah akan menikah

Halaman 4 Penetapan Nomor : 441/Pdt.P/2021/PN.Mnd.



karena saat ini anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil yang dihamili oleh pacarnya RIVALDO MANGIMBULUDE;

- Bahwa usia kehamilan dari anak Pemohon FLORA ROMPAS sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa FLORA ROMPAS dan RIVALDO MANGIMBULUDE akan segera menikah pada tanggal 9 Desember 2021 setelah adanya Penetapan ini ;
- Bahwa orang tua dari RIVALDO MANGIMBULUDE tidak berkeberatan anaknya menikah dengan anak Pemohon bernama FLORA ROMPAS;
- Bahwa anak calon suami anak Pemohon FLORA ROMPAS saat ini sudah ada pekerjaan tetap sebagai Nelayan;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang lain yang berkeberatan FLORA ROMPAS dan RIVALDO MANGIMBULUDE akan menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon kiranya permohonannya dapat dikabulkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Pemohon pada pokoknya ialah supaya anak perempuan Pemohon bernama FLORA ROMPAS diberi dispensasi untuk dapat melangsungkan perkawinan mengingat usianya baru mencapai 16 (enam belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ;

Halaman 5 Penetapan Nomor : 441/Pdt.P/2021/PN.Mnd.



2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya izin menikah itu datang dari orang tua jika seseorang yang hendak menikah belum mencapai umur 21 Tahun (*Vide* Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun. Dengan demikian, jika seorang pria dan wanita yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun yang hendak melangsungkan perkawinan, salah satu syaratnya adalah harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Namun, jika batas umur untuk melangsungkan Perkawinan sebagaimana disebutkan diatas yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan wanita, belum cukup dimiliki oleh pria maupun wanita yang akan melangsungkan Perkawinan, maka Perkawinan dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa pengertian dispensasi adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus atau pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian diatas, maka permintaan dispensasi atau pengecualian yang dimaksudkan adalah pengecualian dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan haruslah didasari oleh alasan yang cukup sehingga pemberlakuan ketentuan yang dalam perkara ini yaitu ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dapatlah disimpangi oleh karena suatu keadaan yang bersifat khusus;

Halaman 6 Penetapan Nomor : 441/Pdt.P/2021/PN.Mnd.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jika dikaitkan dengan ketentuan hukum Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pengadilan berpendapat adalah beralasan menurut hukum apabila Pemohon sebagai orang tua dari anak FLORA ROMPAS mengajukan permohonan ijin menikah bagi anak Pemohon tersebut yang masih dibawah umur, yaitu berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, yang berbunyi :

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Pemohon saling bersesuaian, maka Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama FLORA ROMPAS, Jenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado, pada tanggal 18 Agustus 2005, dimana anak Pemohon masih dibawah umur, yaitu 16 tahun sebagaimana Akte Kelahiran Nomor : 7171LT2011001157 tertanggal 14 Februari 2011, atas nama FLORA ROMPAS, bukti P – 2 ;
- Bahwa anak para Pemohon bernama FLORA ROMPAS tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama RIVALDO MANGIMBULUDE karena saat ini anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil, yang dihamili oleh calon suaminya dan usia kehamilannya sudah 3 (tiga) bulan ;

Halaman 7 Penetapan Nomor : 441/Pdt.P/2021/PN.Mnd.



- Bahwa tidak ada yang berkeberatan FLORA ROMPAS akan menikah dengan RIVALDO MANGIMBULUDE;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan bahwa maksud dari Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan, dan Pengadilan memberikan ijin/dispensasi kepada anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : FLORA ROMPAS, Jenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado, pada tanggal 18 Agustus 2005, dimana anak Pemohon masih dibawah umur, yaitu 16 tahun sebagaimana Akte Kelahiran Nomor : 7171LT2011001157, tertanggal 14 Februari 2011, atas nama FLORA ROMPAS, untuk dapat melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (2), ayat (5), Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin/Dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan Hukum menikahkan Anak FLORA ROMPAS, lahir pada tanggal 18 Agustus 2005, umur 16 tahun, yang belum dewasa sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 7171LT2011001157, dengan RIVALDO MANGIMBULUDE;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 8 Penetapan Nomor : 441/Pdt.P/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : **JUMAT**, tanggal **26 NOVEMBER 2021**

oleh **MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH.,MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Manado,
Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dimuka sidang yang terbuka
untuk umum oleh Hakim tersebut dan **OLVI J. SASUWUK**, sebagai Panitera
Pengganti dengan hadirnya Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

OLVI J. SASUWUK

MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH.,MH._

Perincian biaya :

Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
Biaya ProsesRp. 150.000,-
PNBP Rp. 10.000,-
Biaya MeteraiRp. 10.000,-
Biaya redaksi.....Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 9 Penetapan Nomor : 441/Pdt.P/2021/PN.Mnd.